



Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Debora Apriani Nabuasa, Debi F. Ng. Fallo, Rosalind Angel Fanggi

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memadukan data primer melalui wawancara dengan Kanit PPA dan Kepala UPT DP3A, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan hukum, fisik, dan psikologis melalui kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, faktor budaya patriarki, stigma sosial, dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku turut mempengaruhi rendahnya tingkat pelaporan kasus. Dengan demikian, diperlukan peningkatan sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban KDRT.

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of victims of domestic violence and to identify the obstacles faced in its implementation in Timor Tengah Selatan Regency. This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach, combining primary data obtained through interviews with Head of PPA Unit and Head of UPT DP3A, as well as secondary data derived from legal regulations and literature. The results indicate that, normatively, the protection of domestic violence victims has been regulated under Law Number 23 of 2004; however, its implementation in practice remains suboptimal. The forms of protection include legal, physical, and psychological support provided by the police and the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A). Nevertheless, several internal and external challenges persist, such as limited human resources, lack of inter-agency coordination, inadequate supporting facilities, and low public legal awareness. Additionally, patriarchal cultural

Kata kunci:

Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Article Histori:

Received : 17-04-2026

Received in Revised Form :
25-05-2026

Accepted : 29-05-2026

Publish : 31-05-2026

Keywords:

Legal Protection, Domestic Violence, Victims, Timor Tengah Selatan Regency

factors, social stigma, and victims' economic dependence on perpetrators contribute to the low reporting rate of domestic violence cases. Therefore, it is necessary to strengthen institutional synergy, enhance the capacity of law enforcement officers, and increase public awareness to improve the effectiveness of victim protection.

Koresponden Penulis;
Debora Apriani Nabuasa
E-mail: nabuasadebora5@gmail.com

1. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu (Abdurachman, 2010). Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah (Fatma, 2018).

KDRT merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling tersembunyi namun berdampak sangat luas, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun hukum. Di Indonesia, KDRT tidak lagi dianggap sebagai masalah domestik semata, tetapi telah mendapat perhatian serius negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam ketentuan tersebut, negara mengakui bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah tindak pidana yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, dan korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak (Deri Ardiansyah, 2024).

Kasus KDRT merupakan fenomena gunung es. Data kasus KDRT Sejak awal tahun 2024, Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 12.063 kasus KDRT. Dari jumlah itu, 2.125 kasus merupakan kekerasan seksual, sementara sisanya 9.938 kasus berupa kekerasan fisik maupun psikis. Rata-rata, setiap bulan polisi menerima lebih dari 1.000 laporan KDRT, dengan puncaknya pada Juli 2025 (1.395 kasus). Selain itu, Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 12.063 kasus KDRT. Dari jumlah itu, 2.125 kasus merupakan kekerasan seksual, sementara sisanya 9.938 kasus berupa kekerasan fisik maupun psikis. Rata-rata, setiap bulan polisi menerima lebih dari 1.000 laporan KDRT, dengan puncaknya pada Juli 2025 (1.395 kasus). Jumlahnya memang sempat menurun hingga September 2025, namun dalam dua minggu pertama Oktober saja sudah tercatat 654 kasus, atau 51,41 persen dari total kasus pada bulan sebelumnya.. Jumlah korban kasus KDRT mencapai 12.158 orang, tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Data lain dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024, menunjukkan bahwa di ranah personal, tindak kekerasan yang paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri (KTI). Sebanyak 674 kasus KTI dilaporkan sepanjang 2023, naik 22% dibandingkan tahun 2022 (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2025).

Berdasarkan UU PKDRT, Pasal 1 menyebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Tindakan tersebut juga meliputi ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup rumah tangga.” Lingkup

rumah tangga yang dimaksud dalam pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2, yang mencakup suami, istri, anak, serta individu yang memiliki hubungan keluarga melalui darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dan tinggal dalam rumah tangga. Selain itu, orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan tinggal di sana juga termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut (Puspitasari, 2019).

KDRT merupakan masalah sosial yang serius dan kompleks (Yanti & Susanti, 2023), tidak hanya di Indonesia secara umum, tetapi juga secara khusus di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS). KDRT tidak hanya berdampak negatif pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, implementasi penanganan perkara KDRT di lapangan, khususnya di wilayah hukum TTS, masih menghadapi berbagai kendala.

Di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, fenomena KDRT masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Letak geografis yang cukup luas dengan kondisi sosial masyarakat yang masih sangat menjunjung nilai-nilai patriarki, menjadikan perempuan, khususnya istri, berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan domestik. Dalam praktiknya, proses pelaporan dan penanganan kasus KDRT di tingkat kepolisian juga masih menemui berbagai hambatan, baik secara struktural maupun kultural.

Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah keraguan korban untuk melaporkan peristiwa kekerasan kepada pihak berwenang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan keluarga untuk tidak membuka aib, adanya stigma sosial terhadap korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku yang mayoritas adalah suami, hingga rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban KDRT (Hidayani Syam et al., 2025).

Rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak melaporkan atau mengadukan dugaan tindak pidana KDRT, termasuk korban sendiri, anggota keluarga, tetangga, bahkan aparat desa (Bachtiar & Abadi, 2023). Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih sering ditemukan kasus di mana laporan atau pengaduan korban tidak segera ditindaklanjuti atau bahkan diabaikan. Tidak jarang pula korban dipersulit dengan alasan tidak memiliki bukti fisik yang cukup, padahal UU PKDRT menyebutkan bahwa korban dapat dilindungi bahkan sejak tahap pelaporan atau pengaduan.

Selain aspek pengaduan, aspek perlindungan terhadap korban juga sangat krusial. Perlindungan terhadap korban KDRT mencakup perlindungan hukum, perlindungan fisik, psikologis, dan sosial, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelah proses hukum selesai. Lembaga-lembaga seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta pusat-pusat pelayanan terpadu, memiliki peran penting dalam upaya perlindungan dan pendampingan korban.

Namun, di daerah seperti Timor Tengah Selatan yang secara geografis terpencil dan secara sosiologis masih didominasi oleh nilai-nilai adat, implementasi perlindungan terhadap korban KDRT masih jauh dari ideal. Banyak korban yang tidak mengetahui keberadaan lembaga-lembaga tersebut atau tidak mendapatkan akses ke fasilitas perlindungan karena keterbatasan sarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus KDRT juga seringkali tidak berjalan optimal.

Kendala lain yang kerap muncul dalam penanganan kasus KDRT adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam banyak kasus, polisi tidak langsung memproses laporan korban ke tingkat penyidikan, melainkan lebih memilih mediasi antara korban dan pelaku. Padahal, mediasi dalam kasus kekerasan domestik dapat menempatkan korban dalam posisi yang semakin lemah, karena berhadapan langsung dengan pelaku dalam kondisi trauma dan ketakutan. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat UU PKDRT yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban sejak awal.

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri, keberadaan lembaga seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sangat penting untuk memberikan pendampingan kepada korban. Namun, dalam praktiknya, DP3A seringkali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya, baik karena keterbatasan anggaran, personel, maupun pemahaman masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi. Padahal, keberadaan lembaga ini sangat vital dalam memberikan pemulihan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan (Ningsih, 2021).

Lebih jauh lagi, pendekatan kultural masyarakat Timor yang masih kuat menjadikan banyak keluarga menyelesaikan persoalan KDRT melalui mekanisme adat atau keluarga besar, sehingga kasus tidak sampai ke ranah hukum formal. Di satu sisi, pendekatan ini bisa dipandang sebagai bentuk kearifan lokal, tetapi di sisi lain, dapat menghambat upaya penegakan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak korban.

Fokus utama penelitian ini adalah tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data dari Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 15 kasus; 2021.18 kasus; 2022. 21 kasus; 2023. 22 kasus; 2024 24 kasus dan pada 2025 27 kasus KDRT yang di tangani oleh satreskrim Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Timor Tengah Selatan (Unit IV PPA SatReskrim Polres TTS, 2026). Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus KDRT di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2020–2021 sebesar 20%, sementara kenaikan terendah terjadi pada 2022–2023 sebesar 4,76%. Secara keseluruhan, peningkatan kasus dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permasalahan KDRT masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut, baik dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi perlindungan terhadap korban masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan fakta di lapangan, masih ditemukan sejumlah kasus KDRT yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena tidak adanya bukti fisik atau bekas kekerasan yang terlihat secara nyata pada tubuh korban. Kondisi ini menyebabkan laporan korban tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum, dan pihak kepolisian hanya melakukan upaya *restorative justice* dengan memanggil pelaku untuk membuat surat pernyataan damai (Rabbani, 2020). Situasi ini tentu menimbulkan persoalan serius, karena bentuk kekerasan nonfisik seperti kekerasan psikis, verbal, atau ekonomi sering kali sulit dibuktikan secara empiris, padahal secara hukum tetap termasuk dalam kategori KDRT (Setiawan et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai perlindungan terhadap korban KDRT telah banyak dibahas dalam berbagai literatur secara umum. Namun, penelitian

ini memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji perlindungan terhadap korban KDRT di Kabupaten Timor Tengah Selatan, terutama berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban KDRT di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan terhadap korban KDRT di daerah tersebut.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yang melihat hukum tidak hanya dari aturan yang tertulis, tetapi juga hukum itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan yang dilakukan selama satu bulan sejak 05 Januari- 05 Februari 2026. Sementara data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan Penanganan Perkara Korban KDRT di Wilayah Hukum Timor Tengah Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Perlindungan bagi korban KDRT merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia, khususnya untuk memberikan rasa aman, perlindungan diri, dan keadilan. Secara hukum, perlindungan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan” (Novitasari et al., 2026).

Dalam konteks perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Ningsih, 2021). Philipus M. Hadjon juga merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan metode menggabungkan muatan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum dalam hukum barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat dalam hukum barat bersumber pada konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi hukum barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah negara (Ningsih, 2021). Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan ini termasuk perlindungan sementara dan/atau berdasarkan pengadilan, layanan kesehatan, bantuan psikologis, dan bantuan hukum, serta tindakan yang memastikan keselamatan dan pemulihan korban (Wardhani, 2021). Korban bukan hanya pihak yang dirugikan dalam situasi ini, tetapi juga subjek hukum yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Dari perspektif yuridis, fungsi kepolisian dalam melindungi korban KDRT diatur oleh UU Penghapusan KDRT dan KUHAP, terutama dalam hal menerima laporan, memberikan perlindungan sementara, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan dari perspektif korban. Sebaliknya, lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memberikan perlindungan non-penal melalui pendampingan sosial, pemulihan psikologis, dan advokasi hak korban. Kolaborasi antara penegakan hukum (penal) kepolisian dan upaya perlindungan dan pemulihan (non-penal) DP3A menunjukkan bahwa perlindungan korban KDRT tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara keseluruhan. Oleh karena itu, secara yuridis, perlindungan korban KDRT menuntut adanya pendekatan terpadu yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan bagi korban.

a. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satreskrim Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya pada Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT berlandaskan pada beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) yang mengatur mekanisme penanganan perkara perempuan dan anak (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Kapolres TTS, 2026).

UU PKDRT merupakan fondasi hukum utama karena secara tegas mengatur hak korban, tanggung jawab negara, serta prosedur perlindungan mulai dari pelaporan hingga tahap persidangan. Sementara itu, KUHAP menyediakan dasar prosedural untuk penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan kasus pidana. KUHP dipakai sebagai acuan pemidanaan untuk perkara yang tidak diatur khusus di UU PKDRT. Kemudian, Perkapolri berperan sebagai panduan teknis bagi penyidik Unit PPA dalam memberikan layanan yang peka terhadap korban.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dalam dua cara utama, yakni perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Perlindungan langsung diberikan kepada korban sebagai respons awal ketika terjadi kekerasan, yang meliputi penerimaan laporan, menjaga keamanan korban, melakukan pemeriksaan, serta memberikan rasa aman selama berlangsungnya proses penanganan kasus. Dalam banyak kasus, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan memberikan sanksi yang sesuai dan proporsional, sambil tetap memastikan perlindungan hak-hak korban dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk korban, tetapi juga untuk pelaku kejahatan, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat (Antonius et al., 2023).

Sementara itu, perlindungan tidak langsung dilakukan melalui proses hukum yang bertujuan memenuhi hak korban, yaitu dengan menangani kasus sesuai aturan yang berlaku, bekerja sama dengan lembaga terkait, serta upaya mencegah agar korban tidak mengalami penganiayaan lagi. Kedua bentuk perlindungan itu menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan perlindungan hukum dan memastikan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Perlindungan Langsung

Hasil penelitian lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan secara langsung adalah tindakan cepat dan nyata yang dilakukan polisi sejak korban melapor atau diketahui sedang dalam situasi terancam. Perlindungan ini bertujuan untuk menghentikan tindakan kekerasan dan memastikan bahwa korban aman dan terlindungi. Bentuk Perlindungan Secara Langsung Yang diberikan yaitu:

a) Penerimaan Laporan dan Pemberian Perlindungan Sementara

Berdasar pada Pasal 108 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis”*. Langkah pertama dalam perlindungan langsung dilakukan dengan menerima laporan dari korban oleh Unit PPA. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi mental korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghindari tindakan yang bisa menyebabkan korban mengalami trauma kembali. Bentuk perlindungan yang diberikan yaitu kepolisian mendampingi korban untuk kembali ke rumahnya apabila korban perlu mengambil barang-barang keperluan pribadinya, ataupun identitas berupa KTP dan identitas lain yang diperlukan dalam proses penyelidikan, alasan memastikan keselamatan anak yang masih kecil, kepolisian melakukan pengawalan guna menjamin keselamatan korban dan mencegah terjadinya kekerasan lanjutan.

Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi: *“Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban.”* serta Pasal 17 UU PKDRT yang menyatakan: *“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban..”*(UU PKDRT, 2004). Ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak diberi ruang untuk menunda pemberian perlindungan kepada korban KDRT.

bisa ditentukan sendiri. Dalam konteks ini, penerimaan laporan oleh Unit PPA tidak hanya menjadi awal dari proses hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan awal yang dilakukan negara untuk memastikan korban merasa aman, sesuai dengan ketentuan hukum.

b) Pengamanan dan Perlindungan Fisik Terhadap Korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit IV (PPA) satreskrim Polres TTS Aiptu. Jandri. S.B. Tlonaen, S.H diketahui bahwa Selain menerima laporan, Unit PPA juga

memberikan perlindungan langsung berupa pengamanan fisik kepada korban, terutama jika korban masih tinggal di rumah yang sama dengan pelaku atau berada dalam situasi yang berpotensi membahayakan nyawa dan kesehatan korban. Dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang menyatakan penyidik berwenang: "*Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*" (KUHAP, 1981). Bentuk pengamanan terhadap korban yang diberikan yaitu dengan memisahkan korban dari pelaku, mengantarkan korban ke rumah orangtua atau keluarga yang dianggap aman, dan melakukan tindakan kepolisian lainnya agar mencegah pelaku melakukan kekerasan lanjutan (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Kapolres TTS, 2026).

Frasa "*tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*" memberi kepolisian wewenang untuk langsung bertindak dan melindungi korban sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan korban dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih parah. Tindakan ini dianggap sah secara hukum asalkan dilakukan demi kepentingan korban dan tidak merugikan hak-hak manusia.

c) Pengantaran Korban ke Fasilitas Kesehatan

Pada saat korban melapor di kepolisian, maka pihak kepolisian akan segera mengecek keadaan korban secara psikis maupun secara fisik. Apabila korban mengalami luka fisik atau gangguan psikis karena rasa trauma sebagai akibat dari kekerasan, maka pihak kepolisian akan mengantar korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, memastikan korban mendapatkan perawatan medis, dan memfasilitasi pembuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Kapolres TTS, 2026).

Bentuk perlindungan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 17 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa "*Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban*" (UUPKDRT, 2004). Selain itu, Pasal 133 KUHAP mengatur kewenangan penyidik untuk meminta keterangan ahli, termasuk dokter, guna kepentingan pembuktian karena Perawatan medis tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan, tetapi juga merupakan bagian yang penting dalam proses membuktikan sebuah tuntutan pidana. Negara menjamin bahwa korban berhak mendapatkan layanan kesehatan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan objektif.

d) Pendampingan Psikologis dan Pendampingan Pada Saat Pemeriksaan

Dalam hal pendampingan korban, kepolisian memberikan perlindungan dengan menghadirkan pendamping seperti psikolog, pekerja sosial, atau pendamping hukum, melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan cara yang tertutup dan ramah kepada korban, dan menghindari reviktimisasi dalam proses pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan agar korban dalam pemeriksaan bisa mendapat rasa aman dan terbebas dari tekanan dari pihak manapun, serta mengurangi rasa trauma yang berlebihan yang berdampak pada kesehatan psikologis korban.

Perlindungan hukum langsung yang diberikan oleh polisi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan hak asasi manusia, terutama hak untuk merasa aman dan dilindungi dari kekerasan. Dengan bertindak

cepat, memberi perlindungan sementara, memisahkan korban dan pelaku, memberikan perawatan medis, serta memberi pendampingan, polisi tidak hanya menjalankan tugas hukum, tetapi juga tugas perlindungan sosial dan kemanusiaan.

2. Perlindungan Secara Tidak Langsung

Perlindungan hukum secara tidak langsung adalah bentuk perlindungan yang diberikan melalui proses hukum yang lebih lanjut serta pengakuan hak-hak korban, dengan tujuan memastikan rasa keadilan, kepastian hukum, serta pemulihan bagi korban secara berkelanjutan. Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat (Antonius et al., 2023). Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Bentuk perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh kepolisian (Unit IV PPA) yaitu berupa :

a) Proses Penyidikan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan (Unit IV PPA) memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban KDRT dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap orang yang melakukan KDRT, yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Tindakan ini tidak menyentuh tubuh korban secara langsung, tetapi memberikan rasa adil dan kepastian hukum. Kepolisian memberikan perlindungan tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka dan melimpahkan perkara ke kejaksaan (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Polres TTS, 2026).

Proses penyidikan dan penegakan hukum pelaku KDRT didasarkan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka*" maka dengan cara penyelidikan yang baik, negara memberikan perlindungan secara tidak langsung melalui penerapan hukum yang berlaku. Korban tidak dibiarkan menyelesaikan masalah sendiri, tetapi dijamin haknya untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum pidana.

b) Permohonan Perintah Perlindungan ke Pengadilan

Bentuk Perlindungan Tidak Langsung yang diberikan oleh pihak kepolisian (Unit IV PPA) bertugas mengajukan atau membantu korban dalam memperoleh perintah perlindungan dari pengadilan, yang memiliki fungsi untuk melarang pelaku mendekati korban, membatasi komunikasi antara pelaku dan korban, memberikan jaminan hukum atas keselamatan korban.

c) Melakukan Koordinasi Dengan Lembaga/Instansi Terkait

Bentuk perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh kepolisian Resor

Kabupaten Timor Tengah Selatan (UNIT IV PPA) selalu melakukan koordinasi lintas sektor yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Sanggar Suara Perempuan yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian, kepolisian menjalin kerja sama dengan DP3A dan Sanggar Suara Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Apabila korban melapor secara pribadi tanpa pendampingan, pihak kepolisian akan mengarahkan korban untuk terlebih dahulu mendapatkan pendampingan dari DP3A atau Sanggar Suara Perempuan, menghubungi lembaga pendamping untuk membantu korban memperoleh fasilitas seperti uang transportasi, pendampingan psikologis, dan konseling. Kerja sama ini merupakan implementasi dari Pasal 17 UU PKDRT, yang membuka ruang kolaborasi antara kepolisian dan lembaga sosial dalam perlindungan korban (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Polres TTS, 2026).

d) Pendokumentasian dan Pengamanan Alat Bukti

Bentuk perlindungan tidak langsung Kepolisian melindungi kepentingan korban melalui dokumentasi hasil pemeriksaan korban, pengamanan visum et repertum, pengumpulan bukti elektronik dan keterangan saksi berdasar pada Pasal 235 KUHP.

e) Proses Pidana Pelaku KDRT

Bentuk perlindungan tidak langsung yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan membawa perkara KDRT ke proses peradilan pidana sehingga dapat menciptakan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya kekerasan, memberikan perlindungan kolektif bagi masyarakat yang merupakan implementasi dari Pasal 5 UU PKDRT. Perlindungan ini bersifat represif dan preventif secara simultan, karena bertujuan melindungi korban sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Perlindungan hukum yang diberikan secara tidak langsung oleh polisi kepada korban KDRT adalah bagian dari jaminan negara untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan. Melalui proses penyelidikan, pengajuan perintah perlindungan, kerja sama antar lembaga, pengamanan barang bukti, mencegah korban mengalami KDRT kembali, serta menciptakan efek jera, polisi memainkan peran penting dalam memastikan korban KDRT tidak hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga secara hukum dan psikologis secara berkelanjutan..

Menyadari hal ini, Philipus M Hadjon menekankan perlindungan hukum sebagai prinsip yang harus memastikan hak-hak individu diakui dan dilindungi. Dalam hal pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual, terdapat argumen bahwa tindakan ini melanggar hak asasi manusia pelaku untuk memiliki keturunan (Antonius et al., 2023).

Perlindungan hukum yang diberikan secara tidak langsung oleh polisi kepada korban KDRT adalah bagian dari jaminan negara untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan. Melalui proses penyelidikan, pengajuan perintah perlindungan, kerja sama antar lembaga, pengamanan barang bukti, mencegah korban mengalami KDRT kembali, serta menciptakan efek jera, polisi memainkan peran penting dalam memastikan korban KDRT tidak hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga secara hukum dan psikologis secara berkelanjutan.

f) Perlindungan Korban Kekerasa Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) diketahui bahwa DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap

korban KDRT selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), pemerintah juga secara khusus memberikan perhatian terutama dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban KDRT melalui Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak, memberikan rasa aman, serta dalam pemulihan korban kekerasan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU PKDRT (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Kapolres TTS, 2026).

b. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perangkat ini memiliki tanggung jawab strategis untuk melindungi korban KDRT baik melalui mekanisme perlindungan langsung maupun tidak langsung yang diatur dan dijelaskan dalam Perda.

1. Perlindungan Secara Langsung

Perlindungan secara langsung adalah tindakan yang segera diberikan kepada perempuan korban KDRT untuk memastikan bahwa mereka aman, sembuh, dan menerima hak-hak mereka. Bentuk perlindungan secara langsung yang di lakukan oleh DP3A yaitu :

a) Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Korban

Berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT yang menjelaskan tentang hak-hak korban KDRT, dalam Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban tindak kekerasan meliputi pelayanan pengaduan; pelayanan identifikasi; pelayanan kesehatan; pelayanan psikologis; pelayanan bantuan hukum; pemulangan; dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b memberikan DP3A dasar hukum yang kuat untuk memulai menerima laporan korban KDRT. Pelayanan pengaduan dan identifikasi oleh DP3A berfungsi sebagai pintu masuk sistem perlindungan korban, sehingga negara hadir sejak tahap awal terjadinya KDRT maka DP3A tidak dapat menolak laporan korban karena alasan apa pun. Identifikasi korban juga penting secara hukum untuk menentukan jenis layanan tambahan yang harus diberikan kepada korban, seperti apakah mereka memerlukan perlindungan darurat, bantuan hukum, atau penempatan di rumah aman.

b) Pelayanan Kesehatan dan Psikologis Korban KDRT

Pemberian perlindungan korban KDRT dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pendampingan psikologis berdasarkan Pasal 10 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan: *“Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.”* hal tersebut juga di atur dalam Pasal 4 huruf d Perda Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan: *“Setiap korban berhak memperoleh pelayanan cepat, tepat dan optimal berkaitan pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun psikososial.”*

Secara normatif, UU PKDRT mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga berdampak fisik dan mental. Oleh karena itu, sebagai bentuk pelayanan, korban berhak mendapatkan bantuan medis dan psikologis. Perda TTS memperkuat pelaksanaan UU PKDRT di daerah dengan menegaskan prinsip cepat, tepat, dan optimal, sehingga DP3A bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami keterlambatan penanganan yang dapat memperparah trauma mereka.

c) Pendampingan dan Perlindungan Hukum Korban KDRT

Dalam memberikan pendampingan dan perlindungan korban KDRT, DP3A dilandasi pada Pasal 10 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang pendampingan dan perlindungan korban, hal tersebut juga di atur dalam Pasal 4 huruf g Perda Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan: "Setiap korban berhak memperoleh pendampingan secara psikologis dan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi." Pasal 10 ayat (1) Perda menyatakan: "Perlindungan hukum dilakukan dengan melakukan pendampingan selama proses hukum pada setiap tahapan pemeriksaan."

Perlindungan khusus bagi korban KDRT yang berada dalam posisi rentan adalah pendampingan hukum. Sementara UU PKDRT menetapkan bahwa negara harus menyediakan bantuan hukum, Perda TTS menetapkan bahwa DP3A bertanggung jawab untuk melaksanakan bantuan tersebut di daerah. Secara yuridis, pendampingan ini mencegah reviktimisasi, intimidasi, dan pencabutan laporan yang disebabkan oleh tekanan keluarga atau sosial.

d) Rumah Aman (Shelter) dan Pemulangan Korban

Perlindungan korban dengan cara penyediaan rumah aman adalah cara non-penal untuk mencegah kekerasan berulang. Pemerintah daerah diberi mandat normatif oleh UU PKDRT, dan DP3A melaksanakannya berdasarkan Perda TTS. Oleh karena itu, menyediakan rumah aman merupakan kewajiban hukum pemerintah daerah, bukan kebijakan yang dipilih secara sukarela.

2. Perlindungan Secara Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung merupakan upaya pencegahan, penguatan sistem, dan pemberdayaan yang bertujuan mencegah terjadinya KDRT serta menjamin keberlanjutan perlindungan korban di masa mendatang. Bentuk perlindungan secara tidak langsung oleh DP3A yaitu (Wawancara Kepala UPT PPA DP3A, 2026):

a) Melakukan Upaya Pencegahan Melalui Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DP3A selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang KDRT, hal ini sangat penting dalam upaya pencegahan yang bersifat preventif struktural. Perda TTS menerjemahkan Pasal 12 UU PKDRT menjadi program DP3A nyata di tingkat daerah, sehingga hukum tersebut tidak hanya represif tetapi juga mendidik masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang hak-hak korban, apa yang harus dilakukan apabila terjadi KDRT masyarakat dapat secara tegas mengambil sikap dengan melaporkan agar dapat terlindungi dan tidak takut untuk melaporkan pada pihak yang berwajib.

Hal ini merupakan bentuk nyata dari implementasi Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan: "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam

rumah tangga.”. dan Pasal 8 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan: “Upaya pencegahan meliputi komunikasi, informasi dan edukasi serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.”

b) Melakukan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Timor Tengah Selatan, DP3A selalu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait yaitu kepolisian, sanggar suara perempuan, dan lembaga terkait yang juga bergerak dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Biasanya apabila korban datang melapor di DP3A, maka DP3A secara langsung mengkoordinasikan terkait laporan yang di terima, kondisi fisik dari korban, serta upaya lanjutan yang akan dilakukan dengan pihak kepolisian terutama untuk mendapatkan pengawalan atau pengamanan khusus kepada korban KDRT.

Kerjasama lintas sektor dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan: “Koordinasi dan kerjasama dilakukan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.” juga dalam Pasal 14 UU PKDRT yang menyatakan: “Setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan.”. Koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa menangani KDRT adalah tugas semua pihak, bukan hanya penegak hukum. Perda meningkatkan tanggung jawab DP3A menjadi koordinator perlindungan korban.

c) Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi

Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi, berfungsi secara strategis untuk memastikan pemulihan dan keberlanjutan hidup perempuan korban (KDRT). Menurut UU PKDRT, korban kekerasan domestik berhak atas pelayanan sosial sebagai bagian dari perlindungan negara. Pasal 10 huruf d UU PKDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan sosial, yang secara signifikan mencakup pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban tindak kekerasan yang terjadi. Hak tersebut menempatkan negara sebagai pelindung dari kekerasan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemulihan korban.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan kemudian menerapkan ketentuan dalam UU PKDRT di tingkat daerah. Menurut Pasal 9 Undang-Undang, rehabilitasi dan reintegrasi sosial mencakup rehabilitasi fisik dan psikososial, bimbingan rohani, pemulangan korban, penyediaan rumah yang aman, dan persiapan keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali korban.

Secara yuridis, norma ini menegaskan bahwa pemulihan korban KDRT tidak berhenti pada pengobatan medis atau proses hukum; harus dilanjutkan dengan upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial korban dalam keluarga dan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan daerah untuk memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan bagi korban KDRT.

Secara yuridis, UU Nomor 23 Tahun 2004 bertindak sebagai payung hukum nasional untuk penghapusan KDRT, dan Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2015

memberikan kewenangan konkret kepada DP3A. Perlindungan korban KDRT oleh DP3A, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak asasi, rasa aman, dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

3.2. Hambatan-Hambatan dalam Perlindungan Korban KDRT

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepolisian Resor melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pelayanan kepada korban. Meskipun demikian, dalam praktiknya proses perlindungan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi dalam keluarga. Kondisi tersebut seringkali mempengaruhi efektivitas upaya perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1. Hambatan Dalam Perlindungan Korban KDRT Oleh Kepolisian Resor (Unit IV PPA) Kabupaten Timor Tengah Selatan

a. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan kendala yang bersumber dari dalam institusi kepolisian itu sendiri dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban KDRT, antara lain (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Kapolres TTS, 2026):

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia
Jumlah anggota Reserse Kriminal Polres Timor Tengah Selatan yang ada terbatas, terutama di Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang hanya terdiri dari enam orang, tidak mampu menangani peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus terjadi setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu dan tenaga dalam memberikan bantuan yang intensif kepada korban.
- 2) Beban kerja penyidik yang tinggi
Penyidik dari Unit PPA tidak hanya mengurus kasus KDRT, tetapi juga berbagai jenis tindak kriminal lainnya yang melibatkan perempuan dan anak. Beban tugas yang banyak membuat proses penanganan kasus tidak bisa dilakukan dengan optimal dan cepat.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
Fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan yang ramah korban, sarana transportasi untuk mendampingi korban, serta anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam menjalankan perlindungan secara optimal.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar institusi kepolisian, yang secara langsung memengaruhi efektivitas perlindungan korban KDRT, yaitu (Wawancara Kepala Unit IV PPA Satreskrim Kapolres TTS, 2026):

- 1) Pelaku tindak pidana KDRT melarikan diri
Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali kabur setelah peristiwa terjadi, sehingga memperlambat proses pencarian dan penangkapan serta menghambat pemeriksaan kasus.

- 2) Korban tidak kooperatif dalam proses hukum
Korban yang sudah melapor sering tidak datang ketika diundang oleh penyidik karena mereka sudah berdamai dengan pelaku secara diam-diam tanpa tahu-tahu polisi.
 - 3) Pencabutan laporan oleh korban
Korban sendiri mengajukan permintaan untuk menghapus laporan atau menghentikan proses hukum dengan alasan sudah berdamai, takut karena ancaman dari pelaku, atau karena pertimbangan ekonomi.
 - 4) Pengaruh budaya patriarki dan adat
Budaya patriarki yang masih sangat kuat membuat kasus KDRT dianggap sebagai masalah dalam rumah tangga yang tidak layak dibawa ke jalur hukum. Selain itu, tekanan dari keluarga dan keinginan untuk menyelesaikan perkara secara adat biasanya mengganggu jalannya proses hukum secara formal.
- 2. Hambatan Perlindungan Korban KDRT Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Selatan**
- a. Hambatan Internal**
- Hambatan internal DP3A berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, antara lain (Wawancara Kepala UPT PPA DP3A, 2026):
- 1) Keterbatasan sumber daya manusia pendamping
Kurangnya tenaga pendamping, konselor, dan pekerja sosial menyebabkan DP3A tidak bisa memberikan bantuan secara terus-menerus dan mendalam kepada semua korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - 2) Keterbatasan anggaran dan fasilitas layanan
Keterbatasan dana memengaruhi kurangnya fasilitas pendukung seperti layanan konseling yang profesional, tempat tinggal aman, serta bantuan ekonomi jangka panjang untuk korban.
 - 3) Ketergantungan DP3A pada kerja sama lintas sektor
Pelaksanaan perlindungan korban KDRT oleh DP3A sangat bergantung pada kerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, serta lembaga pendamping lainnya. Jika kerja sama tersebut tidak berjalan dengan baik, maka upaya perlindungan terhadap korban bisa terganggu.
- b. Hambatan Eksternal**
- Hambatan eksternal DP3A merupakan kendala yang berasal dari korban maupun lingkungan sosial masyarakat, antara lain (Wawancara Kepala UPT PPA DP3A TTS, 2026)
- 1) Korban tidak melaporkan dan tidak melanjutkan proses hukum
Korban merasa tidak berani melapor karena masih bergantung secara ekonomi, takut akan konsekuensinya, dan percaya bahwa KDRT adalah hal yang memalukan keluarga. Akibatnya, korban sering mengadu dalam kondisi yang sudah sangat menyedihkan.
 - 2) Pencabutan laporan dan perdamaian dengan pelaku
Korban seringkali menarik laporan atau memutuskan untuk berdamai dengan pelaku di awal proses bantuan atau mediasi, sehingga proses perlindungan hukum tidak bisa dilanjutkan lagi.

- 3) Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku
Ketergantungan ekonomi yang besar membuat korban merasa lemah dan takut untuk melanjutkan proses hukum karena takut kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak.
- 4) Stigma dan tekanan sosial terhadap korban
Korban sering mengalami tekanan dari keluarga dan masyarakat, bahkan menyalahkan DP3A karena mengira bantuan yang diberikan membuat pelaku dihukum dan keluarga kehilangan penghasilan utamanya.
- 5) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang KDRT
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KDRT sebagai tindakan pidana serta cara melaporkannya membuat korban dan orang di sekitarnya tidak tahu hak-hak korban serta lembaga yang bisa memberikan perlindungan

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilakukan melalui pendekatan hukum dan non-hukum oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, khususnya Unit PPA, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Bentuk perlindungan tersebut meliputi penerimaan laporan, perlindungan sementara, pendampingan korban, pengamanan fisik, layanan kesehatan, sosialisasi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas dan anggaran, beban kerja aparat yang tinggi, korban yang tidak kooperatif, pencabutan laporan, pelaku yang melarikan diri, serta kuatnya budaya patriarki dan penyelesaian perkara secara adat di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Antonius, K., Bediona, A., Rafly, M., & Herliansyah, F. (2023). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–19.
- Bachtiar, Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Law and Humanity*, 2(3), 314–340. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>
- Fatma, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Biram Samtani Sains*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>
- Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, & Silva Khairani. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 101–107. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>

- Ningsih, I. S. dan M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(1), 56–68.
- Novitasari, V., Pratama, R., Karo, P., & Rahmat, D. (2026). Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(08), 1488–1497.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
- Puspitasari, S. M. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 222–230.
- Rabbani, A. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice. *Al-'Adl : Jurnal Hukum*, 12(2), 358–372.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., & Damayanti, L. (2024). Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 108–117.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Yanti, E., & Susanti, H. (2023). Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia. *UIR Law Review*, 7(2), 13–26. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2023.vol7\(2\).15895](https://doi.org/10.25299/uirrev.2023.vol7(2).15895)